

**PROGRESIVITAS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT  
(DI DESA HULUBANTENG, KECAMATAN PABUARAN, KABUPATEN  
CIREBON)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

EMMA GUSMAN

NIT. 21303832 / E

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL  
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI  
PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

**2025**

## **ABSTRAK**

Agrarian and Spatial Development is very important, because human life is very dependent on land. the government through various better service innovations, one of which is through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program which aims to accelerate the land registration process. In accordance with article 42 paragraph (1) Permen ATR / Ka.Bpn Number 6 of 2018, PTSL implementation can be carried out based on community participation with the assistance of the Land Data Collector (Puldata). This research aims to understand the progressivity of PTSL-PM implementation, focusing on the role of village government and community participation. The method used in this research is Qualitative with a descriptive approach. The results of the study show that, based on the theory according to Van Meter and Van Horn (1975), the role of the Village Government in the implementation of the PTSL-PM Program still needs to be improved, especially in increasing resources, inter-organizational interactions, implementing characteristics and implementing dispositions. It is necessary to evaluate the Village Government to be able to increase the success of the program and improve the quality of services to the community. Although there is still a need to improve the quality of implementers, there are still several factors that are implemented such as policy standards and objectives and the entanglement between social, economic and political factors. This shows that the Village Government has shown some success, so it needs to be improved in other aspects to achieve overall program success. Obstacles stem from two factors, namely internal and external. External factors come from outside parties regarding the low understanding of the community and the constraints of the weather factor. Solutions are carried out through approaches to the community to increase understanding and awareness of the community in the implementation of the PTSL-PM program.

**Keywords:** Land Registration, Progress, Community Participation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis .....	12
C. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	25

A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Operasionalisasi Penelitian .....	26
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Desa Hulubanteng .....	31
B. Pelaksanaan Program PTSL-PM .....	34
C. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon .....	36
<b>BAB V PROGRESIVITAS PTSL-PM.....</b>	<b>41</b>
A. Progresivitas dan Partisipasi .....	41
1. Standar dan Sasaran Kebijakan Kantor .....	41
2. Sumber Daya .....	49
3. Interaksi Antar Organisasi .....	54
4. Karakteristik pelaksana.....	55
5. Keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi dan politik .....	56
6. Disposisi Pelaksana .....	57
B. Kendala dan Solusi .....	60
1. Kendala Internal .....	61
2. Kendala Eksternal .....	66
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Agraria dan Tata Ruang sangat penting karena kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah. Dengan adanya sumber daya agraria, khususnya tanah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat terutama yang mendukung mengenai keberlangsungan hidup (Fajar et al., 2022 : 03). Pembangunan agraria memerlukan adanya pengelolaan berkelanjutan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah melalui perubahan yang lebih baik.

Penanganan informasi dan data terkait tanah merupakan faktor yang penting sehingga tidak bisa diabaikan. Beberapa instansi publik telah banyak melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, mudah dan terjangkau oleh masyarakat, salah satunya terkait pendaftaran tanah meskipun dalam pelaksanaannya masih mendapat kritik dari sebagian masyarakat yang mengurus sertipikat tanah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Noviawan & Khuzaini, 2020:3).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah Pertama kali yang dilakukan serentak bagi seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya.

Perbedaan PTSL dengan Pendaftaran Tanah sistematis sebelumnya adalah kesadaran bahwa tidak semua bidang tanah dapat diterbitkan sertipikatnya berdasarkan aspek yuridis. Proses PTSL dilakukan secara bertahap di setiap desa dalam kabupaten serta kelurahan di area perkotaan yang mencakup seluruh bidang tanah. Kebijakan PTSL untuk menciptakan data baru serta

mempertahankan kualitas data bidang tanah yang ada, sehingga bidang tanah tersebut terdaftar secara menyeluruh dan tepat (Noviawan & Khuzaini, 2020:4).

Berdasarkan laman *Atrbpn.go.id* dapat dilihat capaian PTSL pada tahun 2024 data per November yaitu sebanyak 2,8 juta bidang tanah. Dari jumlah perkiraan total bidang tanah yang telah terdaftar atau telah bersertipikat sebanyak 94,5 bidang diantaranya telah bersertipikat (75,05%). Dilakukannya Pendaftaran tanah di Indonesia dikarenakan masih Lemahnya pembuktian dan masih terdapat bidang tanah yang belum terdaftar dan juga kurangnya kesadaran masyarakat.

Pada saat ini inisiatif PTSL dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat proses pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan dalam ketersediaan jumlah SDM. Upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui program PTSL yang melibatkan partisipasi masyarakat (Abrianto, 2023:150). Sehingga progres kegiatan pada saat pelaksanaan memerlukan keterlibatan partisipasi masyarakat. Dalam pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 bahwa Pelaksanaan PTSL dapat dilakukan berbasis Partisipasi Masyarakat di bantu oleh Petugas pengumpul data pertanahan (Puldatan).

Puldatan merupakan perwakilan dari Pemerintah desa, dalam hal ini keterlibatan Pemerintah Desa menjadi salah satu dukungan penuh atas Program PTSL-PM. Dukungan melalui kesiapan panitia desa dalam melakukan penyiapan daftar norminatif peserta PTSL-PM serta pemetaan K4 termasuk dalam kesiapan pengumpulan dokumen yuridis (Aditya et al., 2021 : 08). Maka kesiapan dan dukungan dari Pemerintah Desa sangat diperlukan dan disertai dengan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan Pemerintah Desa dalam program PTSL berbasis Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Karena posisi Pemerintah Desa lebih dekat dengan masyarakat, mereka dapat membantu memberikan informasi yang lebih valid mengenai letak bidang tanah (Aristo & Mujiburohman, 2023 : 132). Oleh karena itu, melalui

keterlibatan Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, mempercepat proses pendataan dan membangun kepercayaan masyarakat untuk mengikuti program dan menghasilkan perubahan yang lebih baik.

Pemerintah Desa berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program seperti PTSL-PM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan akses informasi masyarakat melalui informasi yang tersedia di Desa (Saputra Agung, 2020 : 603). Progresivitas Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola Pemerintahan yang baik dapat berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sistem pertanahan yang lebih baik dalam program PTSL-PM dapat menjadi sebuah dasar untuk meningkatkan kualitas pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kantor pertanahan yang melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi masyarakat, pada tahun 2017 menyelesaikan 20.000 bidang tanah, kemudian pada tahun 2018 terdapat 65.641 bidang tanah yang diselesaikan, di tahun 2019 memiliki target sebanyak 45.000 bidang tanah (Putrisasmita, 2023:27). Target PTSL-PM pada tahun 2024 yaitu 68.183 PBT dan 46.000 SHAT. Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lokasi wilayah yang mengikuti Program PTSL-PM dengan Target PBT sebanyak 1989, Target SHAT sebanyak 450 dan memiliki potensi K4 sejumlah 17 bidang.

Melalui adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat setidaknya memberikan ruang interaksi antara Badan Pertanahan Nasional, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan masyarakat dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kelurahan/Desa dan memberikan kemudahan terhadap Desa yang memiliki lokasi yang jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Namun pada pelaksanaannya masih memiliki kendala. Kendala tersebut terbagi menjadi dua yaitu, Pertama kendala internal, kendala yang berasal dari pihak pelaksana yaitu kantor

pertanahan dan Pemerintah Desa. Kedua kendala eksternal, kendala yang berasal dari luar pelaksana seperti masyarakat (Wulansari, 2024:109).

Masih terdapatnya permasalahan di lapangan contohnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, dan beberapa tantangan yang terjadi dilapangan yaitu kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat koordinasi-koordinasi dengan tim puldatan masih terdapatnya sebagian masyarakat yang merasa tidak yakin akan diterbitkan sertipikatnya dan masih terdapat warga yang responnya kurang baik dalam pengukuran, maka melalui penelitian ini diharapkan dapat melihat Progresivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat yang ada di Desa Hulubanteng. Dalam pelaksanaan program PTSL-PM membutuhkan adanya kemajuan yang nyata yang dilihat melalui sejauh mana peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan program. Kemajuan ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi implementasi program di lapangan, meliputi kemampuan tahap pengumpulan data.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam menjalankan percepatan pendaftaran tanah yang melibatkan partisipasi masyarakat, terdapat realitas hubungan dengan keadaan masyarakat serta keterlibatan pihak-pihak berkepentingan, dimana dengan adanya keterlibatan para pihak yang baik, maka akan menghasilkan progresivitas PTSL- PM yang baik. Berdasarkan hasil studi dan peraturan hukum yang ada, dapat disimpulkan adanya hubungan Progresivitas kegiatan PTSL-PM ini. Untuk memperjelas isu yang diangkat dalam studi ini, terdapat sejumlah pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana progresivitas peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn di Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon?

2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam progresivitas kegiatan PTSL-PM di Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui bagaimana progresivitas kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam progresivitas kegiatan PTSL-PM di Desa Hulubanteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada umumnya dan pada khususnya terhadap kebijakan pelaksanaan PTSL partisipatif untuk mendorong terselenggaranya kegiatan pendaftaran seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia oleh Kementerian ATR/BPN.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Pertanahan di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang pertanahan pada saat pelaksanaan PTSL-PM, serta memberikan masukan terkait dengan penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL-PM.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang ditemukan, menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), ditemukan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program PTSL-PM masih perlu ditingkatkan terutama dalam peningkatan sumber daya, interaksi antar organisasi, karakteristik pelaksana dan disposisi pelaksana. Perlu dilakukan adanya evaluasi terhadap Pemerintah Desa untuk dapat meningkatkan keberhasilan program dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun masih diperlukan adanya peningkatan kualitas pelaksana, masih terdapat beberapa faktor yang terlaksana seperti standar dan sasaran kebijakan dan Keterikatan antara faktor sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah menunjukkan beberapa keberhasilan, sehingga perlu ditingkatkan dalam aspek lainnya untuk mencapai keberhasilan program secara menyeluruh.

Progresivitas pelaksanaan program PTSL-PM di Desa Hulubanteng menghadapi kendala yang bersumber dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor Internal berasal dari kesulitan Pemerintah Desa dalam melakukan proses input dokumen, baik itu data fisik dan data yuridis. Solusinya yaitu dengan monitoring dan pendampingan, untuk meminimalisir potensi kesalahan serta memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Faktor eksternal berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, tujuan serta alur pelaksanaan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, selain kendala yang disebabkan oleh masyarakat faktor cuaca juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Solusi yang dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL-PM. Adapun mengatasi kendala yang diakibatkan oleh faktor perubahan

cuaca alternatif solusinya berupa penyesuaian jadwal kegiatan yang dapat dilakukan melalui koordinasi online dengan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi dalam menyesuaikan adanya perubahan jadwal yang terjadi akibat perubahan cuaca.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Progresivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi masyarakat (Di Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon), berikut adalah beberapa saran penelitian yang dapat di pertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan PTSL kedepannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yaitu Pertama Saran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa perlu adanya upaya penyuluhan yang lebih mendalam dan fokus pada tujuan, manfaat dan mekanisme pelaksanaan PTSL. Kedua Perlu dipastikan adanya keterlibatan dari generasi muda yang aktif dalam pelaksanaan program dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang optimal melalui pemanfaatan teknologi. Dan Ketiga untuk meningkatkan komunikasi antar pihak Pemerintah Desa, saran pertama dengan memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi yang lebih baik di lingkungan kerja Pemerintah Desa dan saran kedua diperlukan pengembangan inisiatif dan kesiapan pelaksanaan dari Pemerintah Desa untuk mendukung pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andra, T. (2022:10). *Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Aditya, F. W., Sarjita, S., & Sufyandi, Y. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro. *Tunas Agraria*, 3(1), 180–199. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.73>
- Agustin, D. V., Ciqusin, Y., & Putra, L. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Mojokerto*. 17(6), 28–38.
- Almajid Kharry, S. (2024). Implementasi Aplikasi Elektronik Office (E-Office) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. <Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB> ISSN : 2723-0937. 7, 1–18.
- Andriyansyah Taufikurokhman, I. S. W. (2020). Kepemimpinan Transformatif. In Abdul (Ed.), *Kompasiana*. Penerbit Adab. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=myYrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=kepemimpinan&ots=uCIh7XdOeQ&sig=6NxAKECd3vsq9da96-odo6YW\\_bo](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=myYrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=kepemimpinan&ots=uCIh7XdOeQ&sig=6NxAKECd3vsq9da96-odo6YW_bo)
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Aristo, A. H., & Mujiburohman, D. A. (2023). Kemitraan pemerintah Desa Poigar Dua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Kacaneegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.28989/kacaneegara.v6i2.1536>
- Asip Suyadi, I. S. (2022). Progresifitas peran organ pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintah yang baik (Good Governance). *Pamulang Law Review*, 5(1), 1–10. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng 8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbec](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng%208ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbec)

- o.2 008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_Sistem\_Pem  
mb etungan\_Terpusat\_Strategi\_Melestari
- Augustina, P. H., Pujiriyani, D. W., & Farid, A. H. (2024). Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan. *Widya Bhumi*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.80>
- Aulia, P. (2023). Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan Desa Punden Rejo Yang Maju. *Journal of Human Education*, 3(2), 477–485. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/242%0Ahttps://jahe.or.id/index.php/jahe/article/download/242/150>
- Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 338. <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Bloch, B. C. B. and N. (2011). Pragmatism and ommunity nquiry: as tudy of ommunity-Basd-Learning. *Technology*, 5(3123), 548–554.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / Ict Dalam Berbagai Bidang Teknologi Informasi, ICT,. *Jurnal Fakultas Teknik*, 2(2), 39–46.
- Christianto, H. (2012). Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Dea Deviyanti. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 27. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp\\_content/uploads/2013/05/JURNAL\\_DEA\(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp_content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA(05-24-13-09-02-30).pdf)
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals ( SDGs ) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Fakhirah T, F., Ningrum, S., & Karlina, N. (2022). Evaluasi Efektivitas Program

- Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2020. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 214. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41303>
- Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 323. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>
- Hadi, S., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). *Pengaruh Komunikasi Interpersonal , Koordinasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor*. 2, 54–67.
- Harvini Wulansari, Susilo Widiyantoro, S. W. (2024). *Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten Problems and Efforts to Settle Complete Villages in Klaten Regency Harvini Wulansari , Susilo Widiyantoro \*, Sri Widodo*. 7(January), 102–125.
- Khaidir, A., & Aldeo, Z. (2024). *Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung ( PTSL ) Dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah*. 05(02), 1–10.
- Kinanda, R., & Surya, R. Z. (2020). Kajian Faktor Yang Dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij). *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v6i2.172>
- Kurniawan, A. B., Kurniawan, A. B., Pemerintah, U., Mendorong, D., Dalam, M., Desa, P., Dalam, M., Sangkulirang, K., & Timur, K. K. (2015). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*. 3, 1605–1619.
- Latif, A., Mustanir, A., & Irwan, I. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, December 2019, 144–164. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.7977>
- Lika, S. D. R., & Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah

- Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 63–72.  
<https://doi.org/10.24076/jspg.v2i1.188>
- Mujiati, M., & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. *Tunas Agraria*, 5(3), 182–196.  
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.185>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls). *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Noviawan, R. P., & Khuzaini, Z. (2020). Kemampuan Kerja Puldatan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap - Partisipasi Masyarakat (Ptls-Pm) 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. *Journal Management Economic*.  
[http://eprints.uniska-bjm.ac.id/11040/1/Artikel-Resdian Prima Noviawan-Kemampuan Kerja Puldatan Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap %282%29.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/11040/1/Artikel-Resdian%20Prima%20Noviawan-Kemampuan%20Kerja%20Puldatan%20Pada%20Program%20Pendaftaran%20Tanah%20Sistematis%20Lengkap%20%282%29.pdf)
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria* (1st ed.). Gramasurya.
- Nugroho, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, Kendal* (1st ed.). Gramasurya.
- Nurany, F., Kantor, P., & Pertanahan, B. (2024). *Ismail ismail, Fierda Nurany, Dhellia Febby P: Inovasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. 14(1), 23–31.
- Nursapia Harahap, M. . (2020). Penelitian Kualitatif. In Dr. Hasan Sazali M.A (Ed.), *Wal ashri Publishing* (2020th ed., pp. 1–159). Wal ashri Publishing.
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>
- Radinal, W. (2021). Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Era Disrupsi. *Jurnal An-Nur*, 1(1), 9–22.
- Riani, Y., Fahri, M., & Sanyoto, Y. W. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten*

*Ogan Komering Ulu Tahun 2021. 3.*

- Rizky Fauzi Azis, S. D. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis*. 158–167.
- Saputra Agung, A. K. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 14, 564–584.
- Sofwatillah, Risnita, & , M. Syahran Jailani, D. A. S. (2024). *Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah*. 15(2), 79–91.
- Sutrisna. (2023). Pembangunan, Partisipasi, Pemuda Dan Desa. *Jurnal Cakrawati*, 5(2), 16–24.
- Syamsi, A., Aisyah, S., & Fatimah, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3240–3247. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4058>
- Wantu, S. M., Djaafar, L., & Sahi, Y. (2021). Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 407–410. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.266>
- Widaningsih, M., Vebritha, S., & Muharam, H. (2022). Implementasi Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi dalam Optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal. *Journal of Social and Policy Issues*, 4, 168–175. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i4.76>

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Pendaftaran Tanah Sisitematis Lengkap Terintegrasi 2024 Nomor : 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023.

Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Nomor 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 yang terbit pada tanggal 01 Februari tahun 2019